



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Metro, Lampung 34111

Telepon (0725) 42433, Faximile(0725) 42494

Laman disdukcapil.metrokota.go.id pos-el disdukcapilkomet@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

Nomor : 07 /KPTS/D-11/01/2024

TENTANG
PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan Standar Pelayanan Publik penyelenggara tugas-tugas pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- b. bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- c. bahwa dalam menampung aspirasi dari masyarakat Kota Metro tentang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro maka perlu perbaikan Standar Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
12. Peraturan Wali Kota Metro 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TENTANG PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**
- KESATU : Mengadakan perbaikan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Februari 2024
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Metro



Ika Pusparini Anindita Jayasinga